

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian yang berjudul “Pemenuhan Hak Untuk Dilupakan Bagi Korban *Cyberpornography*”, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Perlindungan hukum terhadap korban *cyberpornography* di Indonesia diatur dalam beberapa undang-undang, antara lain Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Ketiga undang-undang tersebut mengatur perlindungan korban *cyberpornography* dengan cara yang berbeda. Dalam Undang-Undang Pornografi, perlindungan hukum hanya berlaku untuk anak-anak, yang mencakup pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial dan kesehatan fisik serta mental. Sementara itu, Undang-Undang ITE tidak memberikan perlindungan bagi korban, kecuali untuk kasus penghinaan dan pencemaran nama baik, di mana identitas korban dilindungi sebelum mengajukan aduan. Di sisi lain, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak membatasi hak korban berdasarkan usia, mencakup penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Dengan demikian, meskipun diatur dalam peraturan yang berbeda, perkembangan perlindungan korban *cyberpornography*

menunjukkan kemajuan positif dengan memperluas jangkauan perlindungan.

2. Hak untuk dilupakan diatur dalam UU Pornografi (UU No. 44 Tahun 2008) lebih berfokus pada penegakan hukum terhadap pelaku serta pencegahan penyebaran konten pornografi, tanpa memberikan perlindungan yang cukup bagi korban yang ingin menghapus konten tersebut dari internet, UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE No. 19 Tahun 2016) disahkan dengan salah satu substansinya mengatur “informasi yang tidak relevan” sebagai dasar hak untuk dilupakan, namun, substansinya tidak menyediakan mekanisme yang efektif, UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mengatur mekanisme penghapusan konten bermuatan seksual yang disebarakan melalui media elektronik serta memberikan perhatian khusus pada pemulihan hak korban, termasuk hak untuk dilupakan. UU Perlindungan Data Pribadi yang mengatur mengenai penghapusan atau pemusnahan data pribadi. Meski relevan dalam konteks *cyberpornography*, substansi UU PDP berfokus pada perlindungan data pribadi secara umum, bukan perlindungan khusus korban *cyberpornography*. Hal ini memperlihatkan bahwa perkembangan undang-undang dalam mengatur hak untuk dilupakan semakin membaik.

B. Saran

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian dan kesimpulan mengenai Pemenuhan Hak Untuk Dilupakan Bagi Korban *Cyberpornography*, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Pemerintah perlu menyediakan akses yang lebih mudah terhadap layanan rehabilitasi terhadap korban *cyberpornography*. Layanan ini dapat berupa pusat layanan terpadu yang memberikan bantuan hukum, medis, dan psikologis secara gratis, serta layanan daring yang dapat diakses oleh korban di seluruh wilayah. Dengan adanya akses yang lebih mudah terhadap layanan ini, diharapkan korban dapat memperoleh pemulihan yang lebih cepat dan mengurangi dampak psikologis yang diakibatkan oleh penyebaran informasi yang merugikan.
2. Untuk meningkatkan efektivitas penerapan hak untuk dilupakan bagi korban *cyberpornography*, perlu adanya penyederhanaan prosedur hukum yang terkait dengan penghapusan konten yang merugikan. Peningkatan pemahaman bagi penegak hukum yang memadai tentang hak untuk dilupakan dan dapat mendukung korban dalam mengakses hak-hak mereka. Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan akses layanan hukum diharapkan mempermudah korban *cyberpornography* dalam menggunakan hak untuk dilupakan. Selain itu, pemerintah perlu menyediakan bantuan hukum yang mudah diakses, termasuk konsultasi daring, untuk mendukung perlindungan

privasi dan martabat korban.

